

**PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI
RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) PURWODADI GROBOGAN**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

PUTRA ARI KURNIAWAN

C. 100 100 023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

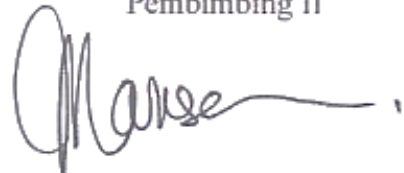
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Muchamad Iksan'.

(Muchamad Iksan, SH. MH.)

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Marisa Kurnianingsih'.

(Marisa Kurnianingsih, SH. M.Kn.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Senin

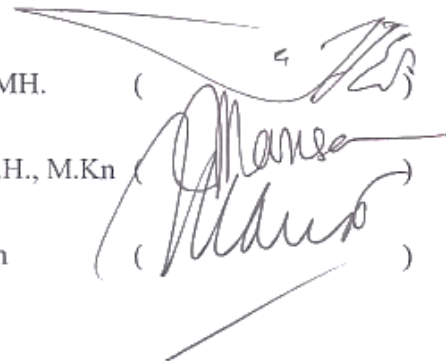
Tanggal : 30 Maret 2015

Dewan Penguji

Ketua : Muchamad Iksan, S.H., MH.

Sekretaris : Marisa Kurnianingsih, S.H., M.Kn

Anggota : Sudaryono, S.H., M.Hum



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putra Ari Kurniawan

NIM : C. 100 100 023

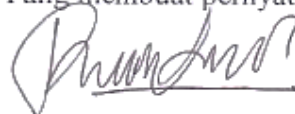
Alamat : Dusun Plosonambangan Rt 02/ Rw 03, Desa Rejosari, Kec.
Grobogan, Kab. Grobogan.

Dengan ini menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 17 Maret 2015

Yang membuat pernyataan,



(Putra Ari Kurniawan)

NIM: C. 100 100 023

MOTTO

*“Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat”*

(QS.Al Nashr : 3)

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah”

(QS.Al Kautsar : 2)

*“Orang yang paling berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah yang
paling banyak bersholawat kepadaku”*

(HR.At-Tirmidzi no.484)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Bapak, Ibu, Kakak dan Keluarga
- Rekan dan Kerabat
- Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Alloh SWT atas segala rahmat yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dimudahkan dan senantiasa diberi bantuan dalam penyusunan skripsi sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) PURWODADI GROBOGAN**

Skripsi ini disusun sebagian persyaratan mendapat gelar kesarjanaan jenjang strata -1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali dibantu dan didukung oleh berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Muchamad Iksan, S.H., MH, selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan, bimbingan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu, Marisa Kurnianingsih, S.H., M.Kn selaku pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum, selaku pembimbing akademik yang bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan

bimbingan dan pengarahan dalam proses perkuliahan yang ditempuh penulis.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga penulis mampu menerapkan ilmu yang bapak/ibu berikan.
6. Seluruh Staf/karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis.
7. Bapak Sugandi, Bc.IP.,S.H.,M.H, selaku Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Purwodadi, terima kasih atas bantuan dan data-data yang lengkap dan akurat yang diberikan kepada penulis.
8. Bapak Heri Dwi Siswanto, S.H., M.H, selaku (Kasubsi Pelayanan Tahanan), terima kasih atas bantuan dan data-data yang lengkap dan akurat yang diberikan kepada penulis.
9. Seluruh petugas/pegawai Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Purwodadi, terima kasih atas bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis.
10. Kedua Orang tua tercinta, Bapak Rustam dan Ibu Lis Ekowati yang selalu memberikan motivasi, dukungan, do'a dan kepercayaan terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan mendapatkan gelar sarjana hukum.
11. Adek tersayang, Ramadhan Ari Novian yang sedang duduk dibangku kelas 4 SD.

12. Kakak tercinta, Ika Ari Prasetya dan Almarhumah Yuni Arijanti (istri) yang tanpa hentinya memberikan semangat dan motivasi baik berupa moril maupun materiil.
13. Seorang wanita spesial bernama Liedya Lawrensi Oktaria yang senantiasa menemani dalam suka dan duka, yang tanpa hentinya selalu memberi masukan, motivasi dan semangat kepada penulis untuk lebih maju.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta seangkatan 2010 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas semangat dan dukungannya.
15. Teman-teman futsal “Black Cute 2010” Diky, Hanggo, Taufiq, Totok, Ahmad, Brian, Billy, Adhimas, Joko, dan masih banyak lagi yang tidak disebutkan satu per satu, jaga terus sportifitas bermain.
16. Teman-teman kelompok PP Konstitusi Ulex, Chipu, Adit, Wijarnako, Edward, Winda, Chusna, Anik, Via, Erma yang selalu menghibur walaupun materi tugas tersebut selalu salah di hadapan dosen pengampu.
17. Teman satu kontrakan dan satu kost, Dwi Andona Sabatian yang berjuang bersama dalam mengerjakan skripsi baik suka dan duka.
18. Sahabat-sahabat dekat, Ardian, Rocky, Condro, Cahyo, Adlan yang selalu menghibur dan membantu pada masa perkuliahan sampai ujian skripsi.

Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwasanya skripsi ini tidak sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan meminta saran dan kritik yang membangun agar kedepan dapat lebih baik. Akhirnya, penulis berharap dari

ketidaksempurnaan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan baik
itu untuk penulis sendiri maupun para pembaca yang budiman.

Surakarta, 17 Maret 2015



Putra Ari Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAKSI	xiii
ABSTRACT	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Skripsi	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 17
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	17
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	17
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana	21
B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana	23
1. Pengertian Narapidana	23
2. Hak-hak Narapidana	25
C. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat	28
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat	28
2. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat	31
D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara (RUTAN)	37
1. Pengertian Rumah Tahanan Negara (RUTAN)	37
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 43
A. Deskripsi Umum Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas IIB Purwodadi	43
1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	44
2. Visi, Misi dan Tujuan	44
3. Struktur Organisasi	46
B. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN)Purwodadi Grobogan	46

C.	Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Purwodadi Grobogan	69
D.	Upaya Untuk Mengatasi Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Purwodadi Grobogan	77
BAB IV	PENUTUP	82
A.	Kesimpulan	82
B.	Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Putra Ari Kurniawan, C.100100023, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2015, Judul: “PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) PURWODADI GROBOGAN”.

Hak narapidana yang terwujud pembinaan narapidana tidak selalu dilaksanakan di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara tetapi juga dapat dilaksanakan pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara seperti salah satunya adalah pembebasan bersyarat bagi narapidana, menurut Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah *proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22, dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama dua pertiga dari masa pidananya, di mana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan. Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat setiap narapidana yang diajukan mendapatkan pembebasan bersyarat haruslah memenuhi syarat substantif dan juga syarat administratif selain itu juga narapidana harus mendapatkan penjaminan dari pihak keluarga. Selain itu narapidana juga diberikan tambahan masa percobaan selama setahun dan langsung ditambahkan pada sisa pidananya

Kata kunci: Pembebasan Bersyarat.

ABSTRACT

Putra Ari Kurniawan, C.100100023, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Surakarta, 2015, Title: "PAROLE EXECUTION FOR PRISONERS AT THE PURWODADI GROBOGAN JAIL".

Prisoners' rights in the form of prisoners guidance aren't always just be done at a penitentiary or jail but also at the outside of penitentiary or jail such as parole for the prisoners, according to article 1 letter b The Minister of Justice's adjudication Number M.01-PK.04.10 of 1999 on Assimilation, Parole and Furlough Before Exemption is *a process of prisoners guidance outside the penitentiary which is held based on Article 15 and Article 16 Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie and also Article 14, 22, and 29 Act No. 12 of 1995 on Penitentiary*. This study uses descriptive empirical juridical approach. Using the type of primary data and secondary data. Interviews and literature study are used as data collection techniques. By using qualitative data analysis. Based on the results of research and discussion that has been done, it can be summed that parole is granting exemption subject with some few conditions to the prisoners who have undergone the punishment for two-thirds of its sentence, this two-thirds is at least nine months. The parole execution of each submitted prisoners must meet the substantive and administrative requirements, furthermore the prisoners must obtain assurance from the family. In addition, prisoners are also given additional probation for a year and immediately added to the rest of the sentence.

Keyword: Parole execution